



Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

Mulyadi¹, Farrel Farandy², Rio Nusa Prawira³, Ariq Tsuraya Rasmawan⁴, Sultan Ahmad Rizal⁵, Wafiy Ahmad Ardhika⁶, Fabhian Halky Syahrir⁷

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁵ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁶ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁷ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Special Issue, July 2024

e-ISSN 2716-5191

doi:

<https://doi.org/10.30997/jhd.vi>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: May 30, 2024

Revised version received: June 24, 2024

Accepted: July 31, 2024

Available online: July 31, 2024

Keywords:

Violence, women and children; policy implementation.

How to Cite:

Chicago Style 16th edition

Corresponding Author:

Name: Mulyadi

Email: mulyadiupn169@gmail.com

ABSTRAK

Dalam era digitalisasi, tentunya teknologi berperan besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya dengan menyediakan akses informasi dengan cepat, namun dibalik kemudahan yang diberikan media elektronik, terdapat sisi negatif sebagai akibat dari penggunaan media elektronik dengan cara yang kurang bijak, salah satunya adalah perilaku bullying yaitu perlakuan agresif seseorang terhadap orang lain dengan cara menghina, mengancam dan mengintimidasi sehingga menimbulkan gangguan psikologis terhadap korban, dalam era digitalisasi, kasus bullying ini juga meluas hingga menggunakan media elektronik bagi pelaku untuk menghina dan membenci seseorang melalui media sosial atau yang disebut *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (study literature), dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, menelaah berbagai buku, jurnal terkait, undang-undang, dan tulisan lainnya. Dalam era digital ini, bullying tidak lagi terbatas pada interaksi fisik langsung, tetapi juga menjangkau ranah virtual. Media sosial, platform pesan instan, dan forum online telah menjadi sarana bagi pelaku

bullying untuk menyebarkan konten yang merendahkan, menghina, dan mengintimidasi korban mereka. Oleh karena itu di era digitalisasi, sebagai pengguna media elektronik yang baik, seharusnya dapat berperilaku dengan baik baik secara nyata maupun dalam media sosial.

ABSTRACT

In the era of digitalization, of course technology plays a big role in making it easier for people to carry out their activities by providing fast access to information, but behind the convenience provided by electronic media, there is a negative side as a result of using electronic media in an unwise way, one of which is behavior. Bullying is someone's aggressive treatment of another person by insulting, threatening and intimidating, causing psychological disorders to the victim. In the era of digitalization, this bullying case also extends to using electronic media for the perpetrator to insult and hate someone via social media or what is called cyberbullying. This research uses a literature study method, carried out by reading, collecting, reviewing various books, related journals, laws and other writings. In this digital era, bullying is no longer limited to direct physical interactions, but also reaches the virtual realm. Social media, instant messaging platforms, and online forums have become a means for bullies to spread content that demeans, insults, and intimidates their victims. Therefore, in the era of digitalization, as a good user of electronic media, you should be able to behave well both in real life and on social media.



Available online at
<https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

1. Pendahuluan

Teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan produksi, konsumsi dan arus informasi. Urgensi peran teknologi dalam proses massifikasi informasi menjadi jelas ketika pencapaian teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi pola komunikasi informasi

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

yang tidak dibatasi. Pada dasarnya teknologi itu bagus, sehingga tidak heran jika terjadi perubahan dari media massa tradisional ke media massa baru. Bagaimanapun, media baru sedang mengalami perubahan yang begitu kompleks dalam konteks teknologi dan globalisasi. Globalisasi merupakan faktor penting bagi industri media komunikasi dan teknologi.

Pertanyaan yang jelas dalam memahami masyarakat digital adalah sejauh mana masyarakat mempunyai media dan peran yang tepat dalam konteks pembangunan sosial secara keseluruhan. Masyarakat informasi yang melekat pada seluruh lapisan masyarakat yang ada pada dasarnya terdiri dari kenyataan bahwa setiap komunitas sosial mempunyai kebutuhan dan tuntutan terhadap kegiatan komunikasi informasi. Memang benar bahwa perkembangan sejarah umat manusia yang dinamis menempatkan komunikasi dalam konteks masyarakat informasi industri, yang dipicu dan didukung oleh teknologi yang mampu memanfaatkan keterbatasan ruang dan waktu.

Konvergensi teknologi komunikasi ditandai dengan digitalisasi warna. Inti dari proses konvergensi pada tataran teknologi informasi adalah digitalisasi. Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital yang dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Teknologi digital dapat menggabungkan, mengubah, atau menyajikan informasi dalam berbagai cara. Apapun konten yang ditampilkan, Anda dapat memeriksa, mengurangi dan menambahkan untuk menyesuaikan informasi asli.¹

Digitalisasi telah mengubah dan mentransformasi teknologi media dan komunikasi. Jaringan telepon otomatis yang sebelumnya dioperasikan secara manual kini dapat dioperasikan oleh perangkat jaringan intelijen komputer dengan perangkat lunak yang dapat mengkonfigurasi jaringan cerdas dengan kemampuan digital yang kompleks.²

Digitalisasi juga mengarah pada integrasi produk dan proses aplikasi informasi yang dapat menjalankan berbagai fungsi audio visual dan komputer. Konvergensi produk komunikasi terjadi ketika televisi dan komputer menjadi satu produk media, sehingga memungkinkan televisi menyediakan akses ke Internet (Indovision, yang menyediakan bandwidth yang relatif tinggi, yang disebut saluran broadband, ke jaringan komputer). Di sisi lain, Anda dapat menikmati siaran TV secara real time melalui Internet.³

Bullying adalah fenomena sosial yang merupakan jenis perilaku agresif.

¹ Wuryantai, A. E. W., Digitalisasi masyarakat: Menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2).. 2004.

² MASTARIDA, Friska, et al. Strategi Transformasi Digital. 2022.

³ Wuryantai, A. E. W., Digitalisasi masyarakat: Menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 2004.

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardhika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

Fenomena ini dapat digambarkan sebagai sistem penghinaan yang disengaja, ancaman, berkas-berkas kotor yang dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi modern. Biasanya, tindakan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Studi pertama tentang cyberbullying dimulai pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1993, psikolog Norwegia D. Olweus memberikan definisi penindasan yang diterima secara umum: Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan diulang secara sistematis, termasuk ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan. Kemudian ide-ide ini merangsang munculnya sejumlah penelitian ilmiah ke arah ini.

Seorang guru asal Kanada, Bill Belsey, adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah 'cyber bullying'. Dia mendefinisikannya sebagai perilaku bermusuhan yang disengaja dan berulang-ulang dari individu atau kelompok yang berniat menyakiti orang lain dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, istilah 'bullying', yang menunjukkan intimidasi, teror fisik atau psikologis yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain dan dengan demikian menundukkan mereka, memunculkan studi tentang perundungan siber sebagai fenomena sosial baru. Penyebutan aktif tentang perundungan siber juga muncul dalam karya Craig & Pepler pada tahun 1997.³

Penting untuk dicatat bahwa target bully di era digitalisasi tidak mencari perlindungan atau bantuan dari kerabat, teman, atau lembaga pemerintah. Sebagian besar korban cyber-bullying biasanya lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, dalam praktiknya, hal ini ternyata menjadi tugas yang sangat sulit bagi seorang remaja. Para psikolog memperingatkan tentang konsekuensi negatif dari proses ini terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas atas sekolah menengah, pembentukan 'konsep diri' mereka, dan kondisi kesehatan psikologis. Mereka menyoroti konsekuensi psikologis dari korban kekerasan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang konsep bullying yang terjadi di masyarakat, terutama di bawah pengaruh digitalisasi yang semakin pesat tanpa adanya batasan yang kuat, sehingga memungkinkan jangkauan informasi massa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.¹ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.² Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. Sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

Pengaruh digitalisasi dalam tindak bullying di masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dewasa ini memiliki banyak sekali dampak positif. Di era digitalisasi ini segala sesuatu menjadi lebih cepat dan mudah karena semua terhubung ke internet. Namun disamping banyak dampak positif dari digitalisasi, terdapat pula dampak negatif yang salah satunya adalah maraknya perilaku bullying baik yang terjadi di internet maupun di dunia nyata. Maraknya perilaku bullying ini disebabkan oleh munculnya berbagai aplikasi media sosial, Banyaknya media sosial ini berkaitan dengan semakin banyaknya produsen *smartphone* yang menjual produk mereka dengan harga yang sangat terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan baik dari kalangan atas hingga bawah. Kurangnya kesadaran dan edukasi pada kalangan menengah kebawah dalam menggunakan media sosial yang baik menjadi salah satu faktor maraknya perilaku bullying di masyarakat.

Bullying sendiri biasanya terjadi antara seseorang yang merasa dirinya diatas orang lain dengan orang yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Motif bullying sendiri sangat beragam, biasanya bullying didasari atas rasa senioritas, banyak kasus bullying di sekolah menengah diakibatkan oleh arogansi dari siswa yang sudah menginjak kelas 3 terhadap siswa lain yang lebih rendah tingkatnya dibanding mereka.

Dengan semakin berkembangnya teknologi biasanya para perundung ini memanfaatkan media sosial untuk meng-*upload* perbuatan mereka agar siswa lain melihat mereka sebagai orang yang perlu ditakuti. Selain faktor senioritas, konten-konten di media sosial juga berperan besar dalam maraknya perilaku bullying di masyarakat. Banyak oknum yang membuat konten yang menjelaskan bahwa perilaku bullying adalah sesuatu yang keren, sehingga para siswa yang belum dewasa ini mencontohnya di lingkungan mereka. Faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor perilaku bullying. Pola asuh yang keras seperti pola asuh otoriter juga dapat membuat seorang anak menjadi perundung. Pola asuh otoriter yang

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

keras membuat seorang anak terbiasa dengan perilaku kasar di kehidupan sehari-hari, sehingga ia mempraktekan perilaku tersebut kepada teman sebayanya.

Bullying sendiri memiliki 2 jenis yakni secara verbal dan secara fisik. Baik dari kedua jenis bullying ini sama-sama memiliki dampak yang sangat berarti bagi kesehatan mental, fisik, dan lainnya bagi korbannya. Sampai sekarang ini perilaku bullying di Indonesia sudah termasuk kedalam kategori yang cukup mengkhawatirkan, menurut data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sepanjang 2023 sendiri tercatat 30 kasus bullying terjadi di sekolah di Indonesia, angka ini naik dari tahun 2022 yakni terdapat 21 kasus bullying.⁵

Tentu apabila tidak segera ditangani akan timbul permasalahan yang lebih parah di masa yang akan datang. Bagi korban, bullying dapat menghancurkan mental mereka dan membentuk mereka menjadi pribadi yang selalu takut dan tidak percaya diri, yang lebih parah perilaku bullying dapat memakan korban jiwa. Para korban yang tidak dapat menahan rasa malu akibat bullying yang dilakukan oleh para perundung bisa saja melakukan hal yang membahayakan dirinya bahkan nyawanya.

Perlu adanya kerjasama antara berbagai lapisan masyarakat untuk menangani kasus bullying ini. Pihak keluarga, pihak sekolah, dan pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk menghapuskan perilaku ini agar tidak menimbulkan ancaman yang lebih serius. Karena masa depan negara ini ada di tangan generasi muda, apabila generasi muda Indonesia sudah rusak sejak dini, maka masa depan bangsa ini akan suram pula.

Peran pemerintah dan keluarga dalam menangani kasus *bullying*

Peran Pemerintah dalam menangani kasus bullying tidak diatur secara tegas, namun perbuatan bullying sendiri cenderung kepada kekerasan atau kejahatan, kekerasan verbal maupun non verbal dan menimbulkan perilaku agresif dan negatif, mengusik dengan tujuan menghancurkan fisik maupun mental seseorang, dengan tak mendapatkan kebutuhan mendasar dapat menimbulkan rasa cemas, tidak terpenuhi, tidak puas dan pada akhirnya mengambil hak - hak orang lain secara melawan hukum yang telah dibuat regulasinya oleh Negara, didalam kehidupan sosila dikenal dengan "kejahatan".⁶ kejahatan merupakan kesenjangan dan problem yang tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan sosial, Durkheim beranggapan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu indikasi yang normal dalam setiap masyarakat yang mempunyai ciri heterogenitas dan perkembangan sosial dan dengan adanya kejahatan dapat berkembangnya sebuah hukum positif dan kebijakan Pemerintah sesuai dengan zamannya. Masyarakat yang heterogen sering kali ditemukan di dalam kota - kota, tindak kekerasan masuk di dalam kategori "*bullying*" dan termasuk sebagai tindak kejahatan yang dapat dipidana.⁴

⁴ Ridha Minin, Augusta. *KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET*

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

Secara Kriminologi dengan dasar sosiologis, kejahatan adalah pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat, tindak kriminal atau kejahatan merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan, pengalaman bullying untuk sebagian orang dari waktu ke waktu bisa jadi tidak disadari namun sebagian orang sekali mendapat aksi bullying dapat dianggap bagi dia pengalaman bullying. Terkait dengan kejahatan, untuk menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di era saat ini yang dimana serba digitalisasi maka pemerintahan memiliki kebijakan-kebijakan dan Hukum positif yang dibuat guna dalam menanggulangi kejahatan *cyberbullying*, antara lain lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam digital yaitu kominfo, dengan memberikan pengetahuan terkait dengan masalah bullying tersebut bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan lalu bekerja sama dengan Indonesia Child Online Protection (ID COP) dan Gernas Literasi Digital Siberkreasi, tema yang diberikan oleh kominfo sendiri seperti *digital parenting*, *digital lifestyle*, dan keamanan siber, yang berhubungan dengan perlindungan anak di ruang digital.⁹

Diskusi

Dalam menanggulangi kejahatan cyber bullying, Pemerintah mempunyai Hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut seperti pada **Pasal 27 Ayat 3 UU ITE** yang pada intinya jika seseorang menggunakan alat komunikasi atau media sosial dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya pada **Pasal 27 Ayat 4 UU ITE** yang menyatakan larangan bahwa tidak boleh seseorang menggunakan alat komunikasi dan elektronik dalam muatan pemerasan dan pengancaman jika dilanggar maka dipidana paling lama 6 tahun 10 . Lalu pada **Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dengan unsur tindak pidana yaitu jika menyebarkan informasi dengan niat untuk menciptakan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pasal ini menerangkan tentang perilaku bullying berupa cyber *harassment*. Walaupun dari beberapa Pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas kata “cyberbullying” namun ada beberapa sebutan yang berkaitan dengan bullying antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan ancaman yang kerap sering ditemui dalam kasus kasus bullying. Selanjutnya pada **Pasal 30 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yaitu ketika menggunakan Sistem Elektronik milik orang lain dengan menggunakan cara apapun, pasal ini menerangkan *cyberbullying* dengan cara *impersonate* yaitu mengikuti atau meniru pribadi orang lain berupa gambar, atau gambar animasi dengan nuansa mengejek dan mengancam orang yang

(CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN

MAYANTARA (CYBERCRIME).I Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2(II), 1-18.

dirugikan. Selanjutnya pada **Pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang mengandung unsur pidana memindahkan Informasi Elektronik ke sistem Elektronik Orang lain tanpa izin. Pasal ini menerangkan dan menjelaskan tentang perilaku *cyberbullying* dengan menyebarkan rahasia orang lain ke sistem elektronik atau media sosial serta foto-foto pribadi orang lain, dan juga menggunakan tipu daya, membujuk seseorang agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.⁵

Dalam Pandangan Hukum Pidana lebih tepatnya merujuk pada KUHP ada beberapa didalamnya berkaitan dengan kejahatan cyber bullying walaupun memang tidak dijelaskan dengan tegas namun memiliki keterkaitan yang selaras yaitu pada **Pasal 310 Ayat 1 KUHP** menjelaskan menuduh seseorang di muka umum dengan maksud menyerang kehormatan dan nama baik korban dinyatakan pencemaran dipidana paling lama sembilan bulan. Pasal ini menjelaskan perilaku *cyberbullying* dalam bentuk Harassment (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik), Lalu pada **Pasal 311 ayat 1 KUHP** menjelaskan ketika seseorang melakukan pencemaran atau pencemaran tulisan, harus buktikan pencemaran tersebut bila bertentangan dengan pernyataan pencemarannya maka dinyatakan fitnah yang dapat dipidana. Pasal tersebut menerangkan perilaku *cyberbullying* dengan bentuk *Denigration* yaitu seseorang melakukan fitnah dengan berupaya menyebarkan kabar bohong. Lalu pada **Pasal 369 ayat 1 KUHP** yang menyatakan larangan pencemaran nama baik dari lisan ataupun tulisan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum dan juga mengancam seseorang untuk membuka rahasianya dipidana penjara paling lama empat tahun. pada pasal ini dijelaskan perilaku *cyber stalking*. cyber stalking adalah tindakan yang mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan e-mail, seperti melalui internet dengan tujuan untuk membuat penerima merasa ketakutan melalui tindakan yang ilegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya.⁶

Peran keluarga untuk menangani masalah kasus *bullying* di masyarakat tentunya mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap anak yang mengalami kasus *bullying*.¹³ Keluarga merupakan orang-orang terdekat dengan anak, sehingga terdapat pengawasan orangtua yang seharusnya dapat memperhatikan anak, sehingga seluruh kegiatan anak mendapat pengawasan yang baik dari pihak orangtua anak selaku penanggung jawabnya. Keluarga seharusnya dapat menjadi tempat berlindung dan nyaman terhadap anak untuk bercerita terkait permasalahan yang dialami anak baik itu disekolah maupun di lingkungan pertemanannya, sehingga kasus *bullying* dapat ditangani dengan baik

⁵ Cindy Mutia Annur, Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP, databoks. (2024).

⁶ Sakban, Abdul, dkk (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia*. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 7 No. 2, hal. 59-65

melalui pengawasan orangtua terhadap anak-anaknya.

Keluarga sebagai komponen masyarakat yang terdekat dengan anak, tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir anak dan cara anak bertindak diluar lingkungan keluarga, baik itu disekolah maupun di lingkungan pertemanannya, sebagian besar perilaku anak dipengaruhi oleh bagaimana keluarganya mendidik anak tersebut.

Setiap keluarga memiliki pola pikir, prinsip dan cara asuh yang berbeda, hal ini juga yang menyebabkan karakteristik anak sangat beragam, namun sebagai orang terdekat anak, orang tua berkewajiban mendidik anaknya, dengan menanamkan prinsip-prinsip dan pola pikir, serta menyediakan lingkungan pertumbuhan yang sehat bagi anak, sehingga tindakan *bullying* yang banyak terjadi disekolah dan lingkungan pertemanan anak dapat dicegah lewat didikan orangtua.

Adapun cara memberikan pengawasan yang baik kepada anak, adalah dengan membangun kedekatan yang erat antara orangtua dengan anak melalui tahapan komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara orangtua dan anak, maka kedekatan antara keduanya dapat terjalin, sehingga anak dapat merasakan bahwa keluarga merupakan tempat teraman dan nyaman untuknya sehingga anak dapat bersikap terbuka kepada orangtua. Sifat keterbukaan ini juga sangat penting untuk mencegah adanya kasus *bullying*. Sebagian besar kasus yang terjadi disebabkan oleh ketidakterbukaan anak kepada orangtuanya, sehingga banyak orangtua yang bahkan tidak mengetahui kondisi anaknya di sekolah maupun di lingkungan pertemanannya, sehingga perundungan kerap terjadi tanpa sepengetahuan orang tua. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka orang tua akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap anak, karena anak dapat bersikap terbuka kepada orang tua terkait masalah yang dialami di sekolah dan di lingkungan pertemanan anak.⁷

Keluarga khususnya orang tua memiliki peran besar terhadap penanaman pendidikan karakter anak sejak dini, dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan tentunya dapat mencegah terjadinya kasus *bullying*. Pendidikan karakter ini mengajarkan anak cara bertindak dan berperilaku dengan baik, tentunya pengawasan keluarga sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam proses pembentukan karakter anak. Orangtua dapat melakukan pengawasan dan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, sehingga anak dapat berperilaku dengan baik baik di lingkungan sekolah, rumah maupun di lingkungan pertemanan.

⁷ Danilova, E. A., & Shchanina, E. V. (2023). Bullying as a social phenomenon in the modern world. Вестник университета, 215.

4. Simpulan

Digitalisasi merupakan proses transformasi format analog atau fisik menuju format digital. dalam arti luasnya, digitalisasi ini merupakan konversi, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data dalam bentuk digital. Digitalisasi ini mengubah data dalam bentuk fisik menjadi digital yang bisa digunakan, disebar, serta diolah yang sangat bergantung pada sistem teknologi. Digitalisasi telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam kasus perilaku bullying.

Perkembangan teknologi dan media sosial telah memperluas bentuk dan ruang lingkup bullying, yang tidak hanya terbatas pada interaksi fisik tetapi juga menjangkau ranah virtual. Digitalisasi telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam pola interaksi sosial. Salah satu aspek yang terpengaruh secara besar-besaran adalah perilaku bullying. Dulu, bullying cenderung terjadi dalam konteks fisik di lingkungan sekolah atau tempat-tempat sosial lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, bentuk dan ruang lingkup bullying telah meluas secara dramatis.

Dalam era digital ini, bullying tidak lagi terbatas pada interaksi fisik langsung, tetapi juga menjangkau ranah virtual. Media sosial, platform pesan instan, dan forum online telah menjadi sarana bagi pelaku bullying untuk menyebarkan konten yang merendahkan, menghina, dan mengintimidasi korban mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap anonim atau menyembunyikan identitas mereka, sehingga membuat korban sulit mengidentifikasi siapa yang berada di balik serangan tersebut.

Keberadaan dunia maya juga memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku bullying. Sebelumnya, korban bullying mungkin hanya terbatas pada interaksi dengan sekelompok orang di sekitar mereka. Namun, dengan adanya internet, konten yang merendahkan atau memalukan dapat dengan cepat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Ini berarti korban bullying tidak hanya harus menghadapi tekanan sosial di lingkungan sekitar mereka, tetapi juga tekanan dan penindasan yang datang dari orang asing di dunia maya.

Selain itu, digitalisasi juga telah membuka pintu bagi bentuk-bentuk baru bullying yang sebelumnya tidak mungkin ada. Misalnya, fenomena "cyberbullying" telah muncul, di mana pelaku menggunakan teknologi dan media sosial untuk secara terus-menerus mengganggu, mengintimidasi, atau merendahkan korban mereka. Bentuk-bentuk cyberbullying ini dapat mencakup penyebaran rumor palsu, pengejekan, penghinaan secara online, atau bahkan ancaman fisik melalui platform digital.

Dalam konteks digital, bullying juga dapat terjadi secara tersembunyi di balik layar. Misalnya, pelaku bullying dapat membuat akun palsu atau menggunakan

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

identitas palsu untuk menyebarkan konten yang merugikan atau memalukan korban mereka. Selain itu, pelaku juga dapat menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mempengaruhi dan merendahkan korban melalui komentar yang sengaja provokatif atau intimidasi online.

Perlu diperhatikan bahwa dampak cyberbullying dapat sangat merugikan bagi kesejahteraan mental dan emosional korban. Korban bullying online sering kali mengalami stres, depresi, kecemasan, dan bahkan dapat berujung pada pikiran atau tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan mengatasi masalah ini dengan serius.

Dalam menghadapi perubahan ini, penting bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying di dunia digital. Pendidikan tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan etika dalam menggunakan teknologi dan media sosial juga perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu ada kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, dan individu untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang efektif dalam melawan bullying online, termasuk pelaporan dan penanganan kasus bullying dengan cepat dan tegas.

Disisi lain, Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menangani kasus bullying, baik dalam konteks konvensional maupun digital. Keberadaan undang-undang dan kebijakan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk menindak pelaku bullying, terutama yang terjadi secara daring. Namun, lebih dari itu, upaya-upaya dalam meningkatkan literasi digital dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti Indonesia Child Online Protection (ID COP) dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sangatlah penting untuk mencegah dan menangani kasus bullying di era digital ini. Selain itu, peran keluarga juga memiliki dampak yang signifikan dalam menangani kasus bullying. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka dan memberikan pendidikan karakter yang kuat, termasuk nilai-nilai keagamaan, guna

mencegah terjadinya perilaku bullying. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah bullying dengan efektif, menjaga kesehatan mental dan fisik anak-anak, serta memastikan tercapainya masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Referensi

Danilova, E. A., & Shchanina, E. V.. Bullying as a social phenomenon in the modern world. Вестник университета, 215. 2023.

Mulyadi, Farrel Farandy, Rio Nusa Prawira, Ariq Tsuraya Rasmawan, Sultan Ahmad Rizal, Wafiy Ahmad Ardika, Fabhian Halky Syahrir-Pengaruh Digitalisasi Dalam Maraknya Kasus Bullying Di Lingkungan Masyarakat

Fikriyah, S., Mayasari, A., Ulfah, U., & Arifudin, O. Peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam menyikapi bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 2022.

Firlana, F. PERAN POLA ASUH KELUARGA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DALAM PERILAKU BULLYING. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 2023.

Shalagina, E. V., Cyber Bullying in the Modern Media Environment: Sociological Analysis of the Ideas of Adolescents and Teachers (Based on the Materials of Applied Sociological Research). Communication trends in the post- literacy era: polylingualism, multimodality and multiculturalism as prerequisites for new creativity.—Ekaterinburg, 2020, 405.

Cindy Mutia Annur, Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP, databoks. 2024.

Rizky Analiya, Tri. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* Vol. 3, No.1, 2022.

Leski Rizkinaswara. *Strategi Kominfo Cegah Cyberbullying saat Pembelajaran Daring*.

Ridha Minin, Augusta. *KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)*. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(II).

Sakban, Abdul, dkk *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia*. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 2. 2019.

Wuryantai, A. E. W. Digitalisasi masyarakat: Menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2). 2004.

Sumber Peraturan dan Undang-Undang

Republik Indonesia, UU ITE , Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.